



PUTUSAN

Nomor 319/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Boby als Boby Bin M. Rasyid**
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 37/6 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bencah Kelubi
Kec. Tapung Kab. Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani /
perkebunan

Terdakwa Boby als Boby Bin M. Rasyid ditangkap pada tanggal 3 April dan dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Negara berdasarkan Perintah/ Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 319/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Boby Als Boby Bin M Rasyid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan*

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Boby Als Boby Bin M Rasyid** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa;
- 1 (satu) buah Kunci Ring Pas.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa **Boby Als Boby Bin M Rasyid** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Boby Als Boby Bin M Rasyid** bersama-sama dengan Saksi **Muhammad David Nurdin Als Ucok Bin Sabadi Zega** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 17.00, bertempat di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, berawal ketika Saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok mengajak Terdakwa dan Sdr. Andi Pasaribu (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil baterai Tower XL D 329 yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok dan Sdr. Andi Pasaribu pergi ke lokasi Tower XL untuk melihat keadaan sekitar, kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil kunci 12 dan Sdr. Andi Pasaribu kembali ke rumahnya untuk mengambil linggis, kemudian Terdakwa, Saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok dan Sdr. Andi Pasaribu kembali ke lokasi Tower XL dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam melewati ventilasi AC yang berada di belakang tower dan sudah terbuka, kemudian setelah Terdakwa, Saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok dan Sdr. Andi Pasaribu sampai di dalam tower Terdakwa langsung membongkar paksa baterai XL D 329 yang berjumlah 4 (empat) buah dengan menggunakan linggis dan kunci 12, kemudian setelah berhasil membongkar baterai tersebut Terdakwa, Saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok dan Sdr. Andi Pasaribu keluar dari dalam tower melalui tempat semula Terdakwa, Saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok dan Sdr. Andi Pasaribu masuk, kemudian Terdakwa, Saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok dan Sdr. Andi Pasaribu mengangkat 4 (empat) buah baterai tersebut sekitar 2 (dua) kilometer dari lokasi dan disimpan di kebun masyarakat, selanjutnya baterai tersebut dijual oleh Terdakwa, Saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok dan Sdr. Andi Pasaribu kepada pembeli barang-barang second atau kara-kara yang lewat di pasar minggu Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

- Bahwa 4 (empat) buah baterai XL D 329 tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik PT. XL Axiata, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok dan Sdr. Andi Pasaribu (DPO) dalam mengambil 4 (empat) buah baterai XL D 329 tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya dengan maksud dan tujuan yaitu untuk digunakan secara pribadi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, PT. XL Axiata mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Addry Zuhelmy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

- Bahwa saksi diperiksa penyidik sehubungan terjadinya tindak pidana pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di tower telekomunikasi PT. XL Axiata yang berada di Desa Pancuran Kec.Tapung Kab. Kampar;



- Bahwa barang yang dicuri adalah baterai milik PT.XL.Axiata merk Weida HX-FT100 sebanyak 4 (empat) pcs yang mana sebelum hilan posisinya berada di Blok Kotak bawah tower PT. XL. Axiata.
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelakunya, namun saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian Sektor Tapung bahwa pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Bobi, Saksi Muhammad David Nurdin dan Sdr. Andri Pasaribu (DPO);
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bersama dengan Saksi Fitriansyah dan Sdr. Muhammad Ryadi Als Ryadi Bin Paiman hendak melakukan perawatan Tower milik PT XL Axiata namun setelah sampai di lokasi tower tersebut kemudian saksi, Sdr. Muhammad Ryadi Als Ryadi Bin Paiman dan saksi Fitriansyah masuk kedalam bawah tower yang mana saksi, Sdr. Muhammad Ryadi Als Ryadi Bin Paiman dan saksi Fitriansyah melihat di Blok Kotak dalam keadaan hilang sehingga saksi, Sdr. Muhammad Ryadi Als Ryadi Bin Paiman dan saksi Fitriansyah melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan selanjutnya ke Polsek Tapung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil 4 (empat) pcx baterai tower milik PT XL Axiata tersebut, sepengetahuan saksi tempat terjadinya pencurian tersebut yaitu tower PT XL Axiata tidak ada yang Menjaga dan tower tersebut tidak menggunakan kamera pengawas CCTV;
 - Bahwa akibat terjadinya pencurian 4 (empat) pc baterai tower tersebut PT XL Axiata mengalami kerugian lebih kurang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Fitriansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa penyidik sehubungan terjadinya tindak pidana pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di tower telekomunikasi PT. XL Axiata yang berada di Desa Pancuran Kec.Tapung Kab. Kampar;
 - Bahwa barang yang dicuri adalah baterai milik PT.XL.Axiata merk Weida HX-FT100 sebanyak 4 (empat) pcs yang mana sebelum hilan posisinya berada di Blok Kotak bawah tower PT. XL. Axiata.
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelakunya, namun saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian Sektor Tapung bahwa pelakunya adalah 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa Bobi, Saksi Muhammad David Nurdin dan Sdr. Andri Pasaribu (DPO);
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bersama dengan Saksi Addry Zuhelmy dan Sdr Muhammad Ryadi Als Ryadi Bin Paiman hendak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Bkn



melakukan perawatan Tower milik PT XL Axiata namun setelah sampai di lokasi tower tersebut kemudian saksi, Sdr. Muhammad Ryadi Als Ryadi Bin Paiman dan saksi Addry Zuhelmy masuk kedalam bawah tower yang mana saksi, Sdr. Muhammad Ryadi Als Ryadi Bin Paiman dan saksi Addry Zuhelmy melihat di Blok Kotak dalam keadaan hilang sehingga saksi, Sdr. Muhammad Ryadi Als Ryadi Bin Paiman dan saksi Fitriansyah melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan selanjutnya ke Polsek Tapung;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil 4 (empat) pcx baterai tower milik PT XL Axiata tersebut, sepengetahuan saksi tempat terjadinya pencurian tersebut yaitu tower PT XL Axiata tidak ada yang Menjaga dan tower tersebut tidak menggunakan kamera pengawas CCTV;

- Bahwa akibat terjadinya pencurian 4 (empat) pc baterai tower tersebut PT XL Axiata mengalami kerugian lebih kurang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok Bin Sabadi Zega dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

- Bahwa saksi diperiksa penyidik sehubungan terjadinya tindak pidana pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr Andi Pasaribu (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di tower telekomunikasi PT. XL Axiata yang berada di Desa Pancuran Kec.Tapung Kab. Kampar;

- Bahwa barang yang dicuri adalah baterai milik PT.XL.Axiata merk Weida HX-FT100 sebanyak 4 (empat) pcs yang mana sebelum hilang posisinya berada di Blok Kotak bawah tower PT. XL. Axiata;

- Bahwa yang memiliki ide atau rencana untuk mengambil baterai tower XL dan merencanakan pencurian tersebut adalah Sdr. Andi Pasaribu (DPO);

- Bahwa Saksi, terdakwa dan Sdr Andi Pasaribu (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr Andi Pasaribu (DPO) yang sebelumnya Saksi, Terdakwa dan Sdr Andi Pasaribu (DPO) berkumpul dirumah saksi yang berjarak tidak jauh dari tower XL dan merencanakan pencurian tersebut;

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara Sdr. Andi Pasaribu (DPO) masuk ke dalam tower melalui ventilasi AC yang berada dibelakang tower dan sebelumnya sudah dibuka oleh Sdr. Andi Pasaribu (DPO) sedangkan terdakwa dan saksi menunggu diluar tower untuk melihat keadaan sekitar. Kemudian Sdr Andi Pasaribu (DPO) membongkar paksa baterai XL D 329 yang berjumlah 4 (empat) buah dengan menggunakan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linggis milik Sdr. Andi Pasaribu dan kunci ring pas (kunci 12) milik terdakwa, kemudian setelah berhasil membongkar baterai kemudian terdakwa, saksi dan Sdr, Andi Pasaribu membawa 4 (empat) buah baterai tersebut menjauh sekitar 2 (dua) kilometer dari lokasi dan disimpan di kebun masyarakat, selanjutnya baterai tersebut dijual oleh terdakwa, saksi dan Sdr Andi Pasaribu kepada pembeli barang-barang second atau kara-kara yang lewat di pasar minggu Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan mendapat keuntungan sebesar Rp 980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah Linggis yang digunakan untuk melakukan pencurian baterai adalah milik Sdr. Andi Pasaribu (DPO) dan kunci ring pas (kunci 12) adalah milik terdakwa;
- Bahwa dalam mencuri 4 (empat) buah Baterai Tower XL, saksi, terdakwa dan Sdr Andi Pasaribu tidak mendapatkan izin dari pemiliknya ataupun sepengetahuan PT Muara Mulia Telecommunication;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr Andi Pasaribu memiliki tanpa hak selanjutnya baterai tersebut dijual dan keuntungannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat pencurian 4 (empat) pcs baterai tower tersebut PT XL Axiata mengalami kerugian lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa barang yang dicuri adalah baterai milik PT.XL Axiata merk Weida HX-FT100 sebanyak 4 (empat) pcs yang mana sebelum hilang posisinya berada di Blok Kotak bawah tower PT. XL Axiata;
- Bahwa yang memiliki ide atau rencana untuk mengambil baterai tower XL dan merencanakan pencurian tersebut adalah Sdr. Andi Pasaribu (DPO);
- Bahwa Terdakwa, saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok Bin Sabadi Zega dan Sdr Andi Pasaribu (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara bersama-sama dengan saksi dan Sdr Andi Pasaribu (DPO) yang sebelumnya Terdakwa, Saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok Bin Sabadi Zega dan Sdr Andi Pasaribu (DPO) berkumpul dirumah Terdakwa yang berjarak tidak jauh dari tower XL dan merencanakan pencurian tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara Sdr. Andi Pasaribu (DPO) masuk ke dalam tower melalui ventilasi AC yang berada dibelakang tower dan sebelumnya sudah dibuka oleh Sdr. Andi Pasaribu (DPO) sedangkan Terdakwa dan Saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok Bin Sabadi Zega menunggu diluar tower untuk melihat keadaan sekitar.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Sdr Andi Pasaribu (DPO) membongkar paksa baterai XL D 329 yang berjumlah 4 (empat) buah dengan menggunakan linggis milik Sdr. Andi Pasaribu dan kunci ring pas (kunci 12) milik saksi, kemudian setelah berhasil membongkar baterai kemudian terdakwa, saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok Bin Sabadi Zega dan Sdr, Andi Pasaribu membawa 4 (empat) buah baterai tersebut menjauh sekitar 2 (dua) kilometer dari lokasi dan disimpan di kebun masyarakat, selanjutnya baterai tersebut dijual oleh terdakwa, Saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok Bin Sabadi Zega dan Sdr Andi Pasaribu kepada pembeli barang-barang second atau kara-kara yang lewat di pasar minggu Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan mendapat keuntungan sebesar Rp 980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah Linggis yang digunakan untuk melakukan pencurian baterai adalah milik Sdr. Andi Pasaribu (DPO) dan kunci ring pas (kunci 12) adalah milik Terdakwa;

- Bahwa dalam mencuri 4 (empat) buah Baterai Tower XL, terdakwa, saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok Bin Sabadi Zega dan Sdr Andi Pasaribu tidak mendapatkan izin dari pemiliknya ataupun sepengetahuan PT Muara Mulia Telecommunication;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok Bin Sabadi Zega dan Sdr Andi Pasaribu memiliki tanpa hak selanjutnya baterai tersebut dijual dan keuntungannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat pencurian 4 (empat) pcs baterai tower tersebut PT XL Axiata mengalami kerugian lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kunci Ring Pas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian saksi Addry Zuhelmy sedang bersama dengan Saksi Fitriansyah dan Sdr. Muhammad Ryadi Als Ryadi Bin Paiman hendak melakukan perawatan Tower milik PT XL Axiata namun setelah sampai di lokasi tower tersebut kemudian saksi Addry Zuhelmy, Saksi Fitriansyah dan Sdr. Muhammad Ryadi Als Ryadi Bin Paiman masuk kedalam bawah tower yang mana saksi Addry Zuhelmy, Saksi Fitriansyah dan Sdr. Muhammad Ryadi Als Ryadi Bin Paiman melihat di Blok Kotak dalam

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan hilang sehingga saksi Addry Zuhelmy, Saksi Fitriansyah dan Sdr. Muhammad Ryadi Als Ryadi Bin Paiman melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan selanjutnya ke Polsek Tapung;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di tower telekomunikasi PT. XL Axiata yang berada di Desa Pancuran Kec.Tapung Kab. Kampar pencurian tersebut dilakukan dengan cara Sdr. Andi Pasaribu (DPO) masuk ke dalam tower melalui ventilasi AC yang berada dibelakang tower dan sebelumnya sudah dibuka oleh Sdr. Andi Pasaribu (DPO) sedangkan terdakwa dan saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok Bin Sabadi Zega menunggu diluar tower untuk melihat keadaan sekitar. Kemudian Sdr Andi Pasaribu (DPO) membongkar paksa baterai XL D 329 yang berjumlah 4 (empat) buah dengan menggunakan linggis milik Sdr. Andi Pasaribu dan kunci ring pas (kunci 12) milik Terdakwa, kemudian setelah berhasil membongkar baterai kemudian terdakwa, Saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok Bin Sabadi Zega dan Sdr, Andi Pasaribu membawa 4 (empat) buah baterai tersebut menjauh sekitar 2 (dua) kilometer dari lokasi dan disimpan di kebun masyarakat, selanjutnya baterai tersebut dijual oleh terdakwa, saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok Bin Sabadi Zega dan Sdr Andi Pasaribu kepada pembeli barang-barang second atau kara-kara yang lewat di pasar minggu Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan mendapat keuntungan sebesar Rp 980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang memiliki ide atau rencana untuk mengambil baterai tower XL dan merencanakan pencurian tersebut adalah Sdr. Andi Pasaribu (DPO);

- Bahwa Terdakwa, saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok Bin Sabadi Zega dan Sdr Andi Pasaribu (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara bersama-sama dengan saksi dan Sdr Andi Pasaribu (DPO) yang sebelumnya Terdakwa, Saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok Bin Sabadi Zega dan Sdr Andi Pasaribu (DPO) berkumpul dirumah Terdakwa yang berjarak tidak jauh dari tower XL dan merencanakan pencurian tersebut;

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah Linggis yang digunakan untuk melakukan pencurian baterai adalah milik Sdr. Andi Pasaribu (DPO) dan kunci ring pas (kunci 12) adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang yang dicuri adalah baterai milik PT.XL Axiata merk Weida HX-FT100 sebanyak 4 (empat) pcs yang mana sebelum hilang posisinya berada di Blok Kotak bawah tower PT. XL Axiata;

- Bahwa dalam mencuri 4 (empat) buah Baterai Tower XL, terdakwa, saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok Bin Sabadi Zega dan Sdr Andi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Bkn



Pasaribu tidak mendapatkan izin dari pemiliknya ataupun sepengetahuan PT Muara Mulia Telecommunication;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok Bin Sabadi Zega dan Sdr Andi Pasaribu memiliki tanpa hak selanjutnya baterai tersebut dijual dan keuntungannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat pencurian 4 (empat) pcs baterai tower tersebut PT XL Axiata mengalami kerugian lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a person (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Boby Als Boby Bin M.Rasyid** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "benda" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di tower telekomunikasi PT. XL Axiata yang berada di Desa Pancuran Kec.Tapung Kab. Kampar pencurian tersebut dilakukan dengan cara Sdr. Andi Pasaribu (DPO) masuk ke dalam tower melalui ventilasi AC yang berada dibelakang tower dan sebelumnya sudah dibuka oleh Sdr. Andi Pasaribu (DPO) sedangkan terdakwa dan saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok Bin Sabadi Zega menunggu diluar tower untuk melihat keadaan sekitar. Kemudian Sdr Andi Pasaribu (DPO) membongkar paksa baterai XL D 329 yang berjumlah 4 (empat) buah dengan menggunakan linggis milik Sdr. Andi Pasaribu dan kunci ring pas (kunci 12) milik Terdakwa, kemudian setelah berhasil membongkar baterai kemudian terdakwa, saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok Bin Sabadi Zega dan Sdr, Andi Pasaribu membawa 4 (empat) buah baterai tersebut menjauh sekitar 2 (dua) kilometer dari lokasi dan disimpan di kebun masyarakat, selanjutnya baterai tersebut dijual oleh terdakwa, saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok Bin Sabadi Zega dan Sdr Andi Pasaribu kepada pembeli barang-barang second atau kara-kara yang lewat di pasar minggu Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan mendapat keuntungan sebesar Rp 980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Sdr. Andi Pasaribu (DPO) dan Muhammad David Nurdin Als Ucok Bin Sabadi Zega mengakibatkan PT XL Axiata mengalami kerugian lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang yang dicuri adalah 4 (empat) pcs baterai merk Weida HX-FT100 merupakan milik PT.XL Axiata yang mana sebelum hilang posisinya berada di Blok Kotak bawah tower PT. XL Axiata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “met het oogmerk”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “zich toeëinenen”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilikinya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemilikinya.

Menimbang berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 4 (empat) pcs baterai merk Weida HX-FT100 tanpa seizin PT XL Axiata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa Terdakwa, saksi Muhammad David Nurdin Als Ucock Bin Sabadi Zega dan Sdr Andi Pasaribu (DPO) merencanakan pencurian di rumah Terdakwa yang berjarak tidak jauh dari tower XL kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di tower telekomunikasi PT. XL Axiata yang berada di Desa Pancuran Kec.Tapung Kab. Kampar



pencurian tersebut dilakukan dengan cara Sdr. Andi Pasaribu (DPO) masuk ke dalam tower melalui ventilasi AC yang berada dibelakang tower dan sebelumnya sudah dibuka oleh Sdr. Andi Pasaribu (DPO) sedangkan terdakwa dan saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok Bin Sabadi Zega menunggu diluar tower untuk melihat keadaan sekitar. Kemudian Sdr Andi Pasaribu (DPO) membongkar paksa baterai XL D 329 yang berjumlah 4 (empat) buah dengan menggunakan linggis milik Sdr. Andi Pasaribu dan kunci ring pas (kunci 12) milik Terdakwa, kemudian setelah berhasil membongkar baterai kemudian terdakwa, saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok Bin Sabadi Zega dan Sdr, Andi Pasaribu membawa 4 (empat) buah baterai tersebut menjauh sekitar 2 (dua) kilometer dari lokasi dan disimpan di kebun masyarakat, selanjutnya baterai tersebut dijual oleh terdakwa, saksi Muhammad David Nurdin Als Ucok Bin Sabadi Zega dan Sdr Andi Pasaribu kepada pembeli barang-barang second atau kara-kara yang lewat di pasar minggu Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dan mendapat keuntungan sebesar Rp 980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa **Boby Als Boby Bin M.Rasyid** adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/



balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pidana yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pidana (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kunci Ring Pas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah merugikan PT XL Axiata;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Boby Als Boby Bin M.Rasyid** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kunci Ring Pas

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Jumat**, tanggal **11 Agustus 2023**, oleh kami, **Neli Gusti Ade, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syofia Nisra, S.H., M.H.**, dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Addina Fitrisya, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Metrizal

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2023/PN Bkn